

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : ➤ Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4,
Tanah Sareal, Bogor 16166
➤ Jl. Sancang No 7H
Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com


Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

- II Nama Auditee : PT Wijaya Loka Nusantara
Kapasitas Rata-rata : 10.000 M³
Jenis usaha : TPT-KB
No Ijin TPT - KB : 522/383/123.4/2018 tanggal 7 Februari 2018
Lokasi TPT-KB II : Jl. Kalianak Barat 78B-88 Surabaya Koordinat 7°13'27.8"S,
112°41'52,5"E
Alamat Kantor : Jl. Kapasan Lor 1/17 Kel. Sidodadi Kec.Simokerto- Surabaya
- III Waktu Pelaksanaan : 12 – 14 Maret 2018
- IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Wijaya Loka Nusantara dinyatakan LULUS karena PT Wijaya Loka Nusantara memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 28 Maret 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI **No. 033/VLK/NKL/III/2018**

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA TPT-KB II PT WIJAYA LOKA NUSANTARA

- Menimbang : Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat :
 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
 2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
 6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-032/NKL/III/2018**


Memutuskan

- Menetapkan :
1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT Wijaya Loka Nusantara dinyatakan **LULUS** karena PT Wijaya Loka Nusantara memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016
 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.



Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 28 Maret 2018



Ir. Sunari, MM
Direktur Teknik

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KB II PT WIJAYA LOKA NUSANTARA KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

1) Identitas LVLK :

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor,16166
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
- (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lampiran 2.9
- (g) Tim Audit :
- Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
- (h) Pengambil Keputusan :
- Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC
 - Ir Sunari,MM

2) Identitas Auditee :

- (a) Nama Auditee : PT Wijaya Loka Nusantara
- (b) Izin TPT-KB : No. 522/383/123.4/2018 tanggal 7 Februari 2018
- (c) Lokasi TPT-KB II : Jl. Kalianak Barat 78B-88 Surabaya Koordinat 7°13'27.8"S, 112°41'52,5"E.
- (d) Alamat Kantor : Jl. Kapasan Lor 1/17 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto- Surabaya.

(e) Pengurus Perusahaan :

- Direktur : Lukman Naharto
- Komisaris : Trisno Hadi

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 21 s/d 23 Feb 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee ☐ Menetapkan metodologi Verifikasi ☐ Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan ☐ Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Wijaya Loka Nusantara tanggal 12 Maret 2108	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Perkenalan Tim Auditor ☐ Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) ☐ Metodologi verifikasi ☐ Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan ☐ Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen ☐ Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi ☐ Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Wijaya Loka Nusantara tanggal 12-13 Maret 2108	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Wijaya Loka Nusantara tanggal 14 Maret 2108	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Menyampaikan hasil verifikasi lapangan ☐ Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan ☐ Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit ☐ Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. ☐ Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. ☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 15 -18 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditor menyusun laporan VLK PT Wijaya Loka Nusantara ☐ Panel hasil Audit VLK PT Wijaya Loka Nusantara dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 28 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Wijaya Loka Nusantara dinyatakan Lulus karena Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.

(4) Resume Hasil Penilaian:

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1 TPT		
1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.		
Surat izin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki Izin TPT-KB Nomor : 522/383/123.4/2018 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Wijaya Loka: Nusantara memiliki dokumen lingkungan hidup UKL-UPL yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 3 Maret 2017 dengan kode buku No: 375/UKPL/DLH dan No rekomendasi :660.1/408/436.7.1.12/2017 yang disetujui tanggal 3 Maret 2017 tentang rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan gudang (Tempat penamungan bongkar/muat kayu bulat/log) dan pendukungnya. 2. Tersedia dokumen laporan semester I dan Tanda terima laporan semester II tahun 2017 yang sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir memiliki izin yang sah.		
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara berdasarkan pada hasil verifikasi dokumen TPT-KB menunjukkan bahwa PT Wijaya Loka Nusantara telah menunjukkan kesesuaian bidang kegiatan usaha. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan serta hasil verifikasi dokumen pada kurun waktu periode audit menunjukkan bahwa PT Wijaya Loka Nusantara tidak melakukan kegiatan impor barang dan tidak memiliki dokumen API-P dan API-U. TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal impor karena bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu dan berdasarkan dokumen pembelian dan dokumen angkutan kayu diketahui bahwa bahan baku yang diolah berasal dari pembelian kayu gergajian lokal/hutan negara
1.2.1 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal impor karena

pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu dan berdasarkan dokumen pembelian dan dokumen angkutan kayu diketahui bahwa bahan baku yang diolah berasal dari pembelian kayu gergajian lokal/hutan negara.
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Mengacu pada hasil verifikasi dokumen/surat izin TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara dengan nomor : 522/383/123.4/2018 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara merupakan unit usaha tidak berkelompok atau tunggal.
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	Mengacu pada hasil verifikasi dokumen/surat izin TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara dengan nomor : 522/383/123.4/2018 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara merupakan unit usaha tidak berkelompok atau tunggal.
P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan		
2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Wijaya Loka Nusantara memiliki dokumen kontrak suplai bahan baku kayu bulat dan SKSHHK. 2. TPT-KB II PT Wijaya Loka Nusantara berlokasi di Jl. Kalianak Barat 78B-88 Surabaya Koordinat 7°13'27.8"S, 112°41'52,5"E belum ada kayu bulat yang masuk .
b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen angkutan hasil hutan berdasarkan hasil verifikasi, pada periode audit Maret 2017 – Februari 2018 seluruh kayu bulat yang masuk ke gudang TPT-KB II PT Wijaya Loka Nusantara belum ada yang masuk, Untuk di TPT KB I PT Wijaya Loka Nusantar bahan baku yang masuk semuanya dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK yang dilengkapi dengan lampiran daftar kayu

		<p>bulat.</p> <p>2. PT Wijaya Loka Nusantara tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT Wijaya Loka Nusantara telah memiliki S-LK yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, Adapun pemasok PT Wijaya Loka Nusantara adalah PT. Mitra Pembangunan Global dengan no sertifikat LASER/PHPL-MPG/2016/07 masa berlaku samapai dengan 4 Desember 2021 dan PT. Tanjung Redep Hutan dengan no sertifikat 007.PHPL.019-IDN.06.14 masa berlaku sampai dengan 22 Juni 2019
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP	Memenuhi)	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki pemasok bersertifikat S-PHPL dan bahan baku yang diterima dari pemasok menggunakan SKSHHK
e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen LMKB dan dokumen pendukung lainnya PT Wijaya Loka Nusantara memiliki catatan/laporan mutasi kayu.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki izin TPT-KB dengan nomor : 522/383/123.4/2018 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sumber bahan baku dari Hutan Negara (Indonesia) sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang tidak dimiliki.
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki izin TPT-KB dengan nomor : 522/383/123.4/2018 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sumber bahan baku dari Hutan Negara (Indonesia) sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak dimiliki
c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki izin TPT-KB dengan nomor : 522/383/123.4/2018 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sumber bahan baku dari Hutan Negara (Indonesia) sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak dimiliki
d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki izin TPT-KB dengan nomor : 522/383/123.4/2018 yang

		ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sumber bahan baku dari Hutan Negara (Indonesia) sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak dimiliki
e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki izin TPT-KB dengan nomor : 522/383/123.4/2018 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sumber bahan baku dari Hutan Negara (Indonesia) sehingga dokumen Deklarasi tidak dimiliki.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki izin TPT-KB dengan nomor : 522/383/123.4/2018 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sumber bahan baku dari Hutan Negara (Indonesia) sehingga dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak dimiliki.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki izin TPT-KB dengan nomor : 522/383/123.4/2018 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sumber bahan baku dari Hutan Negara (Indonesia) sehingga dokumen CITES tidak dimiliki)
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki izin TPT-KB dengan nomor : 522/383/123.4/2018 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 7 Februari 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sumber bahan baku dari Hutan Negara (Indonesia) sehingga dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak dimiliki
P.3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT.		
K3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh PT Wijaya Loka Nusantara TPT-KB I menggunakan dokumen SKSHHK sebanyak 217 set dengan jumlah 1.331 batang setara dengan

		6.815,1800 M ³ dan untuk di TPT-KB II belum melakukan penjualan.
K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
3.2.1 Implementasi Tanda V- Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable (NA)	PT Wijaya Loka Nusantara belum menggunakan tanda V-Legal yang dibubuhkan untuk di tpt-kb II jalan Kalianak No.78B-88 sesuai ketentuan yang berlaku dikarenakan masih dalam proses audit Sertifikasi Legalitas Kayu sehingga Tanda V- Legal pada produk atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan belum dimiliki.
P.4.Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki dokumen prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 atas nama Lukman naharto yang di tuangkan dalam surat penunjukan penanggung jawab K3 dengan nomor : 01/SP/I/2018 pada tanggal 2 Januari 2018.
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki kelengkapan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki dokumen catatan kecelakaan pada periode audit. Dokumen catatan kecelakaan pada periode audit nihil
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk mem- bentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantra memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan No.1/SPKN/I/2018 tanggal 2 Januari 2018
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) / TPT untuk TPT yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Not Applicable (NA)	Jumlah karyawan PT Wijaya Loka Nusantara berdasarkan daftar karyawan dan verifikasi dilapangan, sebanyak 7 orang tetap sehingga tidak berkewajiban adanya kesepakatan kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan dan KTP/SIM karyawan PT Wijaya Loka Nusantar tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, Karyawan PT Wijaya Loka Nusantara yang termuda adalah saudara budiyono berumur 29 tahun dengan kelahiran 05-06-1980.
----------------------------------	-----------------	---

Ditetapkan di Bogor

Tanggal : 28 Maret 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc